

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, berkaitan dengan Praktik Sistem *Pertelu* Perspektif Fiqh Muamalah dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Berdasarkan hasil penelitian, praktik sistem *pertelu* di Desa dan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri berlangsung sebagai bentuk kerja sama pertanian yang didasarkan pada kebiasaan turun-temurun masyarakat. Pola pembagian hasil dilakukan dengan ketentuan seperti untuk pemilik lahan dan dua pertiga untuk penggarap, tanpa adanya akad tertulis yang mengatur secara rinci hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Dalam realitasnya, ketika hasil panen dinilai kurang memuaskan oleh pemilik lahan, penggarap kerap mengambil langkah kompromi dengan memberikan tambahan uang di luar bagi hasil demi menjaga hubungan kerja dengan pemilik lahan.
2. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, praktik sistem *pertelu* dapat dikategorikan sebagai akad mukhabarah yang pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta dilandasi prinsip keadilan dan kerelaan. Adapun praktik penambahan uang yang diberikan oleh penggarap kepada pemilik lahan dalam rangka penyelesaian sengketa tidak termasuk bagian dari akad mukhabarah, melainkan lebih tepat dipahami sebagai akad shuluh ma‘a al-iqrar. Penambahan uang tersebut dinilai sah apabila dilakukan secara sukarela, tidak mengandung unsur paksaan, dan bertujuan untuk perdamaian, sehingga secara substansi dapat disamakan dengan

hibah. Namun, apabila penambahan uang tersebut dilakukan karena tekanan atau tuntutan sepihak, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan ke beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Masyarakat dan Pelaku Pertanian. Masyarakat hendaknya melaksanakan sistem *pertelu* dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi sebagaimana diajarkan dalam fiqh muamalah. Kesepakatan kerja sama sebaiknya dituangkan secara tertulis agar hak dan kewajiban masing-masing pihak jelas serta menghindari perselisihan di kemudian hari. Pemilik lahan disarankan untuk tidak menuntut tambahan di luar kesepakatan, sedangkan penggarap harus menjaga amanah dan kejujuran dalam pelaksanaan penggarapan lahan. Dengan demikian, hubungan kerja sama yang terjalin dapat berjalan lebih adil, transparan, dan membawa keberkahan bagi kedua belah pihak.
2. Bagi Pemerintah desa bersama lembaga keagamaan seperti penyuluhan agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kecamatan diharapkan dapat memberikan pembinaan dan edukasi hukum ekonomi syariah kepada masyarakat, khususnya terkait akad kerja sama dalam bidang pertanian. Pembinaan ini penting agar masyarakat memahami tata cara bermuamalah sesuai prinsip Islam, termasuk dalam hal pembagian hasil dan tanggung jawab bersama. Pemerintah desa juga dapat memfasilitasi penyusunan perjanjian standar berbasis syariah untuk praktik sistem *pertelu* agar

memiliki kekuatan hukum dan menghindari terjadinya praktik yang merugikan salah satu pihak.